

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang dianjurkan bagi seluruh umat Islam yang sudah mampu baik lahir maupun batin, hal ini telah diperkuat oleh salah satu ayat al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk menikah, yakni dalam surat ar-Rum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>1</sup>

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> QS. Ar – Rum (30) : 21

<sup>2</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 407.

Ayat di atas, telah menjelaskan tentang anjuran untuk menikah, yang penulis gunakan untuk mengawali penulisan pada latar belakang.

Setiap manusia yang telah melangsungkan pernikahan memiliki beberapa tujuan. Jika merujuk pada ayat di atas, bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk memberikan ketentraman bagi pasangan suami istri serta menciptakan kasih sayang diantara mereka. Selain dari pada itu, hal penting yang menjadikan tujuan utama pernikahan yakni bahwa pernikahan merupakan sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan generasi dari masa ke masa.<sup>3</sup> Dengan pernikahan inilah manusia dapat menentramkan hidup dan melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ 4

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan*

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Sinar Grafiak Offset, 2009), h. 39.

<sup>4</sup> QS. An-Nisa' (4) : 1

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu<sup>5</sup>

Surat An-Nisa' ayat 1 di atas, telah meenjelaskan bahwa Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang. Ayat ini memiliki kesinambungan dengan ayat sebelumnya, karena memiliki korelasi untuk mengembangkan latar belakang ini.

Keturunan merupakan tujuan utama pernikahan, karena anak – anak merupakan perhiasaan di dunia, sebagaimana firman Allah :

الرِّبَا وَالْبَيْنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا<sup>6</sup>

*harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>7</sup>*

Bagi pasangan suami istri, anak merupakan sebuah kenikmatan yang sangat berharga.

Akan tetapi, pada realitasnya tidak semua pasangan suami istri dapat menghasilkan keturunan. Ketidaksempurnaan manusia memungkinkan adanya pasangan suami istri yang tidak mampu memiliki keturunan. Dalam hal ini takdir Allah telah menguji hambanya dengan tidak diberikannya keturunan kepadanya, padahal Allah hanya menguji tingkat keimanan dan kesabaran manusia untuk menerima cobaan ini.

Walaupun Allah telah mentakdirkan manusia untuk tidak memiliki

<sup>5</sup> Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 78.

<sup>6</sup> QS. Al-Khafi (18) : 46

<sup>7</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj...h. 300.

keturunan, hal ini tidak menutup usaha manusia agar dapat memiliki keturunan. Usaha merupakan anjuran *syara'* untuk merubah nasib seseorang, selama usaha yang ditempuh oleh manusia tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, al-Hadits serta membawa kemaslahatan bagi manusia tersebut.

Perkembangan teknologi, telah memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan yakni dengan cara *in-vitro fertilization*. Proses *in-vitro fertilization* merupakan proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria yang terjadi di suatu cawan petri(di laboratorium), yang kemudian sperma dan ovum yang telah dibuahi tersebut kemudian di tanam dalam rahim istri (pemilik ovum). Progam *in-vitro fertilization* ini telah menjadi alternatif baru bagi pasangan suami istri untuk memiliki keturunan.<sup>8</sup>

Akan tetapi, bersamaan dengan munculnya penemuan tentang *in-vitro fertilization* juga telah memunculkan metode *in-vitro fertilization*, akan tetapi melalui cara yang berbeda yang dikenal dengan *surrogate mother*. *Surrogate mother* atau ibu pengganti pada dasarnya memiliki kemiripan dengan *in-vitro fertilization*, akan tetapi dalam proses ini, sperma dan ovum yang dibuahi di luar rahim setelah tumbuh menjadi *zygot*, kemudian ditanam pada rahim perempuan lain atau menggunakan rahim orang lain untuk mengandung serta melahirkannya, yang biasanya dibalas dengan sejumlah jasa atau imbalan yang sesuai.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> . Wiryawan Permadi; Tono Djuwantono;dkk, *Hanya Tujuh Hari Memahami Fertilisasi In-Vitro*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 3.

<sup>9</sup>Desriza Ratman, *Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia,2012), h. 34-35.

Proses *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain merupakan solusi baru yang muncul karena kecanggihan teknologi. Program ini merupakan sebuah program yang disodorkan kepada pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan, yang mana bahwa pasangan suami tersebut sulit untuk memiliki keturunan yang disebabkan oleh kecacatan atau faktor lainnya yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk memiliki keturunan.

Mengingat bahwa anak-anak merupakan idaman semua pasangan suami istri, maka tidak heran jika berbagai upaya yang akan ditempuh oleh psangan suami istri untuk memperoleh keturunan. Dan hal ini juga tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan program ini demi mendapatkan keturunan, karena program ini dianggap sebagai salah satu program atau solusi bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan.

Ternyata, *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain ini, telah dipraktekkan di beberapa Negara. Bahkan di Negara Inggris, Carole Horlock dinobatkan sebagai ibu pengganti paling produktif di dunia karena sudah melahirkan 12 anak orang lain sejak tahun 1995, karena pada tahun ini , Carole Horlock mengenal istilah ibu pengganti yang dibacanya melalui artikel. Adapun tujuan dari Carole Horlock melakukan hal ini yakni untuk membantu pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ibu Pengganti Paling produktif di Dunia Sudah Lahirkan 12 Anak Orang Lain diakses di <http://health.detik.com/read/2012/09/10/162500/2013836/763/ibu-pengganti-paling-produktif-di-dunia-sudah-lahirkan-12-anak-orang-lain>, diakses pada hari Minggu, 20 Januari 2013

Adapun program *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain ini juga pernah dilakukan oleh masyarakat Indonesia meskipun dengan cara diam-diam. Menurut Agnes Widanti pengajar Unika serta koordinator Jaringan Peduli Perempuan dan Anak, beliau mengacu pada tesis mahasiswanya yang berjudul “Penerapan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Sewa-Menyewa Rahim”. Tesis ini dilakukan di Papua, dalam tesisnya dijelaskan bahwa adanya praktek sewa menyewa rahim atau *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain. Adapun praktek *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain yang ada di Papua ini tidak dipermasalahkan, dikarenakan program ini hanya dilakukan di lingkup keluarga.<sup>11</sup>

Meskipun telah ada undang-undang yang melarang tentang *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain di Indonesia. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat Indonesia akan melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keturunan. Adapun larangan *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain di Indonesia termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Selain itu, MUI juga mengeluarkan fatwa bahwa diperbolehkannya *in-vitro fertilization* akan tetapi tidak dengan melalui rahim orang lain.

Pergeseran tujuan *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain yang pada mulanya bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang

---

<sup>11</sup><http://health.detik.com/read/2010/06/05/165016/1370505/764/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>

tidak mampu untuk memiliki keturunan, akan tetapi adanya *globalisasi*, tujuan itu berubah.

Saat ini, tidak semua orang yang melakukan *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain dikarenakan adanya kecacatan ataupun kemandulan, akan tetapi karena alasan *kosmetika dan estetika*, dan bagi perempuan yang rahimnya digunakan, menjadikan hal ini sebagai mata pencaharian, bahkan ada juga Negara yang pemerintahnya menyiapkan tempat khusus untuk para perempuan yang bersedia rahimnya untuk mengandung dan melahirkan anak orang lain, karena hal ini digunakan sebagai mata pencaharian mereka.<sup>12</sup>

Jika banyak pasangan suami istri yang melakukan *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain untuk mendapatkan keturunan dengan berbagai alasan di atas, maka akan menimbulkan banyak implikasi terkait tentang kedudukan nasab, warisan, wasiat serta kemahraman anak tersebut terutama jika program *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain dilakukan pada perempuan yang tidak memiliki hubungan kerabat ataupun saudara.

Beranjak dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain terhadap ibu yang telah mengandung dan melahirkannya. Peneliti menganggap perlu dan penting untuk melakukan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan serta ketegasan hukum mengenai status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui

---

<sup>12</sup>Desriza Ratman, *Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia,2012), h. 36-38.

rahim orang lain, karena program ini sudah terjadi dalam masyarakat, bahwa ada seorang perempuan melahirkan 12 anak melalui rahimnya, maka sangatlah perlu untuk mengkaji permasalahan tentang kemahraman anak *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain terhadap ibu yang mengandung dan melahirkan, sebelum menimbulkan kemadharatan yang lebih besar.

### **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan dari permasalahan di atas yaitu peneliti hanya mengkaji tentang status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain terhadap garis keturunan ibu yang mengandung dan melahirkan (ibu pengganti) dalam tanda kutip, setelah anak yang dikandung lahir langsung diberikan kepada pemilik ovum dan sperma.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana deskripsi tentang anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain ?
2. Bagaimana hukumnya menurut Islam:
  - a. Dalil apa yang terkait dengan permasalahan *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain?
  - b. Manhaj apa yang digunakan untuk menemukan hukum baru tentang status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain?
  - c. Bagaimana penerapan manhaj tersebut dalam menentukan status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain ?



d. Bagaimana hasil dari penerapan manhaj tersebut?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menghasilkan diskripsi tentang anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain.
2. Untuk menghasilkan verifikasi tentang status kemahrâman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain.

#### **E. Manfaat**

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Sebagai pengembangan terhadap Hukum Islam tentang status kemahrâman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

- 1) Memberikan pemahaman dan pengetahuan baru bagi peneliti tentang istinbat hukum untuk memecahkan permasalahan tentang status kemahrâman *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain.
- 2) Memberikan wawasan baru tentang kedudukan anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain.

## b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman baru tentang status kemahrâman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain terhadap ibu yang mengandung dan melahirkan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur dan teknik penelitian.<sup>13</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu sebuah penelitian yang merujuk pada buku-buku referensi yang digunakan sebagai acuan untuk menjawab permasalahan yang ada atau dapat disebut sebagai pendekatan kepastakaan<sup>14</sup> dan penelitian ini tidak penelitian lapangan<sup>15</sup>. Adapun penelitian ini, termasuk dalam penelitian normatif verifikatif, karena penelitian merupakan suatu penelitian yang mengkaji pada buku-buku referensi yang berkaitan dengan status kemahrâman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain, yang kemudian peneliti uji kebenarannya dengan menggunakan istinbat hukum untuk menetapkan suatu hukum baru yang berkaitan dengan status

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : UI-Pres, 1942)

<sup>14</sup>Lexy J.Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 56.

<sup>15</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2007), h. 46.

kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain.

Adapun buku-buku yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku tentang kesehatan, antara lain buku tentang *Fertilisasi In-Vitro Dalam Praktek Klinik* karya M. Sjarief Darmasetiawan; Indra N. C. Anwar; Tono Djuwantono; Ikhwanul Adenin; Taufik Jamaan; *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika* karya Kartono Muhammad dan *Hanya Tujuh Hari Memahami Fertilisasi In-Vitro* karya Wiryawan Permadi; Tono Djuwantono; Harris Herlianto; Danny Halim, serta buku-buku referensi tentang metode istinbat hukum, yang mana akan digunakan untuk memecahkan permasalahan serta untuk menemukan hukum baru tentang status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian normatif sumber hukum yang digunakan hanyalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dokumen-dokumen, buku-buku literatur dan hasil-hasil penelitian,<sup>16</sup> yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>17</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang paling penting dan yang paling utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu dalil-dalil al-Quran yang

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Pres, 1986), h. 12.

<sup>17</sup>Amirudin dan Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), h. 118.

berkaitan dengan status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain; hadist-hadits mu'tabarah; buku-buku kesehatan yang paling pokok dalam penelitian yaitu *Fertilisasi In-Vitro Dalam Praktek Klinik* karya M. Sjarief Darmasetiawan; Indra N. C. Anwar; Tono Djuwantono; Ikhwanul Adenin; Taufik Jamaan; *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika* karya Kartono Muhammad dan *Hanya Tujuh Hari Memahami Fertilisasi In-Vitro* karya Wiryawan Permadi; Tono Djuwantono; Harris Herlianto; Danny Halim.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yaitu yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer yaitu buku *Infertil* karya Tim Vitahealth; *Obsetri dan Fisiologi* karya Bagian Obsetri dan Genekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung, skripsi serta jurnal.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus kesehatan dan ensiklopedia kesehatan.<sup>18</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data-data peneliti menggunakan metode kepustakaan yang menggunakan metode

---

<sup>18</sup>Amirudin dan Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), h. 119.

pengumpulan data secara dokumentasi<sup>19</sup>, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan merujuk pada buku-buku literatur ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan peneliti tidak perlu penelitian ke lapangan, akan tetapi hanya mengkaji data-data kepustakaan dengan sistematis.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Metode yang digunakan untuk mengolah data untuk menghasilkan penemuan baru tentang status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain yaitu dengan menggunakan metode *deskriptif* dan metode *verifikatif*. Metode pengumpulan data deskriptif yakni metode pengumpulan data dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh secara sistematis<sup>20</sup>, sedangkan metode pengolahan data verifikatif yakni sebuah metode pengolahan data dengan mengolah kebenaran data yang diperoleh yang kemudian diolah dengan menggunakan teori tertentu.

Adapun pengolahan data yang dilakukan penulis yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh dengan sistematis, yang kemudian data-data tersebut diolah dengan menggunakan *istinbat* hukum *qiyâs* untuk menemukan hukum tentang status kemahrâman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang.

---

<sup>19</sup>Suharsini Arikunto, *Pengantar Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 88.

<sup>20</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN- MALIKI PRES, 2007), h. 307.

## G. Penelitian Terdahulu

| No. | Nama  | Judul  | Hasil Penelitian  |
|-----|---|--|---|
| 1.  | Avid Arvani<br>(2010), Fakultas<br>Syariah Universitas<br>Islam Negeri<br>Maulana Malik<br>Ibrahim Malang | <i>Fertilisasi In Vitro (Analisis Fiqih Terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami Dan Status Nasab Anak)</i> | <i>fertilisasi in vitro</i> pasca kematian suami tidak dibenarkan dalam syari'ah Islam, hal tersebut dikarenakan sudah tidak ada hubungan perkawinan antara pemilik sperma dan pemilik ovum. Adapun hubungan status anak hasil dari <i>fertilisasi in vitro</i> pasca kematian suami hanya disambungkan kepada ibunya saja. <sup>21</sup> |
| 2.  | Choirul Anam<br>(2010), Fakultas<br>Syariah Universitas<br>Islam Negeri<br>Maulana Malik                  | Kewarisan anak hasil inseminasi buatan dan akibat hukum  | Anak yang dilahirkan melalui rahim lain (ibu pengganti) yang bukan ovumnya, jika ditinjau dari hukum Islam maka   |

<sup>21</sup>. Avid Arvani, *Fertilisasi In Vitro (Analisis Fiqih Terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami Dan Status Nasab Anak)*, (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2010).

|  |                |  |   |
|--|----------------|--|---|
|  | Ibrahim Malang | terhadap<br>kewarisan<br>anakny,<br>menurut<br>hukum Islam<br>dan hukum<br>positif | anak tersebut adalah<br>milik ibu yang<br>melahirkan, masalah<br>nasab ikut kepada ibu<br>pengganti begitu juga<br>dalam hal waris, dan<br>dalam hukum positif<br>hubungan darah antara<br>anak hasil inseminasi<br>buatan meelalui rahim<br>orang lain terhadap ibu<br>pengganti terputus dan<br>dinasabkan kepada<br>pemilik sperma dan<br>ovumb begitu juga<br>dengan kewarisannya <sup>22</sup> |
|--|----------------|--|---|

Kedua penelitian tersebut, yaitu penelitian Avid Arvani dan Choirul Anam memiliki persamaan penelitian yakni sama-sama meneliti tentang status anak dari hasil *in-vitro fertilization*, akan tetapi dari masing-masing penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas, bahwaskripsi Avid Arvani membahas tentang *Analisis Fiqih*

<sup>22</sup>Choirul Anam, *Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan dan Akibat Hukum Terhadap Kewarisan Anaknya, Menurut hukum Islam dan Hukum Positif*, (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2010).

*Terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami Dan Status Nasab Anak* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Choirul Anam yaitu tentang *Kewarisan anak hasil inseminasi buatan dan akibat hukum terhadap kewarisan anaknya, menurut hukum Islam dan hukum positif* sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas tentang *status kemahraman anak hasil in-vitro fertilization melalui rahim orang lain* dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya yang mana pada penelitian ini, peneliti hanya fokus pada masalah kemahramannya.

#### **H. Defenisi Operasional**

Penelitian skripsi yang dilakukan peneliti berjudul tentang STATUS KEMAHRAMAN ANAK HASIL IN-VITRO FERTILIZATION MELALUI RAHIM ORANG LAIN, untuk mempermudah para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu bagi penulis untuk menjabarkan kata-kata tentang judul yang diambil oleh peneliti , yakni :

Kemahraman : Wanita –wanita yang haram untuk dinikahi

In-Vitro Fertilization : proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria yang terjadi di luar tubuh, <sup>23</sup>yang dilakukan didalam sebuah tabung gelas

Rahim Orang Lain : Adapun rahim orang lain yang peneliti maksud dalam penelitian ini yaitu bahwa hasil pembuahan

---

<sup>23</sup>Wiryawan Permadi; Tono Djuwantono;dkk, *Hanya Tujuh Hari Memahami Fertilisasi In-Vitro*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 2.



yang sperma dan sel telur tersebut, ditanam dalam rahim perempuan lain yang memiliki hubungan kerabat atau tidak.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, ada lima sistematika, yang terdiri dari: Bab I yang merupakan awal dari penyusunan penelitian yang memuat beberapa point, antara lain yaitu latar belakang yang mengupas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi bahwa masalah ini perlu dan penting untuk diadakan penelitian, agar penelitian ini lebih fokus maka perlu adanya point batasan masalah. Latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, akan memunculkan beberapa pertanyaan yang terkait yang dipaparkan dalam point rumusan masalah, dan agar pembahasan lebih spesifik. Dalam bab ini, juga dipaparkan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

Dalam sebuah penelitian normatif, metode penelitian dimasukkan dalam bab I. Metode penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh. Dalam metode penelitian ini mencakup beberapa point penting, yaitu jenis penelitian, hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan sebuah penelitian, selain itu dalam hal ini juga mencakup mengenai sumber data serta lengkap tentang cara mengumpulkan dan mengolah data yang

diperoleh. Adapun point selanjutnya yaitu penelitian terdahulu, yang digunakan untuk mengukur persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Untuk mempermudah para pembaca, penulis juga memaparkan point defenisi operasional.

Agar penelitian ini sistematis, maka perlu adanya sistematika penelitian yang bertujuan untuk mengarahkan penelitian ini supaya terlihat rapi dan sistematis.

Bab II dalam bab ini, dipaparkan tentang kerangka teori yang membahas secara sekilas tentang Pengertian *In-Vitro Fertilization* Melalui Rahim Orang Lain, Sejarah *In-Vitro Fertilization* Melalui Rahim Orang Lain, Tujuan *In-Vitro Fertilization* Melalui Rahim Orang Lain, Macam-Macam *In-Vitro Fertilization* Melalui Rahim Orang Lain, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *In-Vitro Fertilization* Melalui Rahim Orang Lain, Dampak *In-Vitro Fertilization* Melalui Rahim Orang Lain, Proses *In-Vitro Fertilization* Melalui Rahim Orang Lain, Status Anak Hasil *In-Vitro Fertilization* Melalui Rahim Orang Lain. Dan dalam bab ini juga menjelaskan tentang deskripsi kemahraman.

Bab III, dalam bab ini peneliti memaparkan pembahasan tentang istinbat hukum yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan tentang status kemahraman anak hasil *In-Vitro Fertilization* melalui rahim orang lain.

Bab IV, merupakan bab yang memaparkan tentang penerapan dari manhaj yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tentang status

kemahraman anak hasil *In-Vitro Fertilization* melalui rahim orang lain dan hasil dari penerapan tersebut.

Bab V, merupakan bab penutup yang mencantumkan tentang ringkasan dan kesimpulan dari penelitian ini.

